



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **342 / KEP / 2018**

TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG PADA BIRO UMUM DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI KOMPLEK KEPATIHAN, DANUREJAN, YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan dan Penelitian Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah sub kegiatan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2018 Nomor 933/07702/PBD tanggal 3 Oktober 2018 dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung kantor di Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta, terdapat barang milik daerah berupa tiga unit Bangunan gedung pada Biro Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta yang sudah tidak dipergunakan/dimanfaatkan lagi untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, perlu segera dipindahtangankan karena akan segera dibangun kembali sesuai dengan DED Perencanaan Interior Bangunan Bersejarah, Pembangunan Gedung Kantor dan Pos Jaga dengan anggaran yang sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 336 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 338 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan

pertimbangan secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung pada Biro Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah berupa bangunan gedung pada Biro Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta, dengan data barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan penjualan oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang kepada masyarakat umum.
- KETIGA : Harga Dasar Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- harga dasar penjualan barang milik daerah dengan mempertimbangkan Berita Acara Penilaian/Penaksiran Harga Penjualan Barang Milik Daerah;
  - dalam hal barang milik daerah tidak laku dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali;
  - pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat dilakukan penilaian ulang;
  - dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang, barang milik daerah tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, penyertaan modal, atau pemanfaatan; dan
  - Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d atas barang milik daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- KEEMPAT : Hasil penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah.
- KELIMA : Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang setelah dilaksanakannya pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KEENAM : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal **3 DESEMBER 2018**



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
  2. Pimpinan DPRD DIY;
  3. Inspektur DIY;
  4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY; dan
  5. Kepala Biro Hukum Setda DIY,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR **342 / KEP / 2018**  
TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK  
DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG PADA BIRO UMUM DAN PROTOKOL  
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DI KOMPLEK KEPATIHAN, DANUREJAN, YOGYAKARTA

DATA BARANG

NO	JENIS BARANG/NAMA BARANG	NOMOR		KONDISI BANGUNAN (B/KB/RB)	KONSTRUKSI BANGUNAN		LUAS LANTAI (M2)	LETAK/LOKASI/ALAMAT	DOKUMEN GEDUNG		LUAS (M2)	NOMOR KODE TANAH	HARGA	ASAL USUL	KET.
		KODE BARANG	REG.		Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	11.01.01.01.	0001	Rusak Berat	Tidak	Beton	195	Komplek Kepatihan, Danurejan. Yogyakarta	12/20/1950	-	195	-	25.000.000.00	APBD	Kantor Dharma Wanita
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	11.01.01.01.	0004	Rusak Berat	Tidak	Beton	232	Komplek Kepatihan, Danurejan. Yogyakarta	12/20/1950	-	232	-	75.000.000.00	APBD	Kantor PKK DIY
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	11.01.01.01.	0005	Rusak Berat	Tidak	Beton	-	Komplek Kepatihan, Danurejan. Yogyakarta	12/20/1950	-	250	-	75.000.000.00	APBD	Kantor PKK

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGGU BUWONO X

